



# KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI

## KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI NOMOR: 85 TAHUN 2024

### TENTANG PENGGANTIAN

TENAGA PENDUKUNG SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN MESUJI KABUPATEN MESUJI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

## SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI,

#### Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf perlu a, menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Kabupaten Mesuji tentang Penggantian Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji Untuk Pemilu Tahun 2024.

### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
  - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - 4. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Mesuji Nomor 96/PL.01-BA/1811/2024 tentang Penetapan Penggantian Antar Waktu Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji Untuk Pemilu Tahun 2024.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MESUJI TENTANG PENGGANTIAN TENAGA PENDUKUNG SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN MESUJI KABUPATEN MESUJI UNTUK

PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat:

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1.	Sandri Mansyah	Laki-Laki	Desa Wiralaga II, Kecamatan Mesuji

Sebagai Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji Untuk Pemilu Tahun 2024.

KEDUA: Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU

merupakan penyelenggara Tahun 2024 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-

undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas

Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mesuji pada tanggal 13 Januari 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI,

ttd,

**IKLAS SETIA** 

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABOPATEN MESUJI

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

Ismalizar